

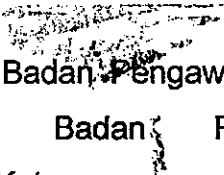
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,


Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Foormulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 7 Mei 2024


TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV	Anggota		
1.	ALFIN BAHRU ROHMIKA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	HIMAWAN PRABOWO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 7 Mei 2024



KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.